



**P U T U S A N**

**Nomor 330/Pid.B/2017/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NELTA LOPULALAN;**  
Tempat lahir : Porto;  
Umur/Tanggal lahir : 23 / 25 April 1994;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN KM 9,5 Kecamatan Sorong Utara Kota Sorong  
Usw. OSM Kampung Timur Kecamatan Nusaniwe  
Kota Ambon;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 330/Pid.B/2017/PN Amb tanggal 10 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pen.Pid.B/2017/PN Amb tanggal 12 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NELTA LOPULALAN Alias NELTAbersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NELTA LOPULALAN Alias NELTA dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37 warna putih silver;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri GT/E1272 warna hitam;
  - 1 (satu) buah kartu ATM warna biru dengan Nomor : 4097-6628-0658-0695;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI milik Johanis Tetelepta ke Nomor Rek. Bank Mandiri milik Dalischa Sihasale tanggal 10 Juli 2017;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI milik Johanuis Tetelepta ke Nomor Rek. Bank Mandiri milik Dalischa Sihasale tanggal 11 Juli 2017;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI milik Johanuis Tetelepta ke Nomor Rek. Bank Mandiri milik Dalischa Sihasale tanggal 28 Juli 2017;
  - 2 (dua) lembar print out rekening tabungan Bank BRI milik Johanis Tetelepta;
  - 2 (dua) lembar print out rekening tabungan Bank Mandiri milik Dalischa Sihasale;
  - 1 (satu) lembar print out rekening tabungan Bank BRI milik Wilfred Tupamahu;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan keluarga terdakwa masih mencicil kerugian kepada saksi korban;



Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **dakwa** sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa NELTA LOPULALAN Alias NELTA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Kos-kosan terdakwa tepatnya di OSM Kampung Timur Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2017 terdakwa Nelta Lopulalan Alias Nelta mengundang atau invite saksi korban Johanis Tetelepta Alisa Ongen untuk berteman di BBM dan saat itu terdakwa mengaku sebagai sdr. Heldegar Tapilouw Alias Ega yang adalah mantan pacar saksi korban dengan cara terdakwa mengubah nama dan foto pada profil kontak terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juli 2017 terdakwa kembali menghubungi saksi korban lewat pesan BBM dan meminta uang kepada saksi korban secara bertahap hingga mencapai jumlah kurang lebih sebanyak 21.950.000,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa meminta uang dari saksi korban secara bertahap dimana:
  1. Pada tahap 1 terdakwa mencatting dengan saksi korban yang isinya meminta tolong kepada saksi korban dan saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening atas nama Mersia Persulesy;
  2. Pada tahap 2 terdakwa mencatting dengan saksi korban yang isinya meminta tolong kepada saksi korban dan saksi korban mentransfer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui rekening atas nama Mersia Persulesy;

3. Pada tahap 3 terdakwa mencatting dengan saksi korban yang isinya meminta tolong kepada saksi korban dan saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening atas nama Mersia Persulesy;
4. Pada tahap 4 terdakwa mencatting dengan saksi korban yang isinya meminta tolong kepada saksi korban dan saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui rekening atas nama Mersia Persulesy;
5. Pada tahap 5 terdakwa mencatting dengan saksi korban yang isinya meminta tolong kepada saksi korban dan saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening atas nama Wilfred Tupamahu;
6. Pada tahap 6 terdakwa mencatting dengan saksi korban yang isinya meminta tolong kepada saksi korban dan saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) melalui rekening atas nama Wilfred Tupamahu;
7. Pada tahap 7 terdakwa mencatting dengan saksi korban yang isinya meminta tolong kepada saksi korban agar membantu biaya berobat orang tua terdakwa yang sedang sakit dan saksi korban percaya dan mentransfer uang sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) melalui rekening atas nama Darika Sihasale;
8. Pada tahap 8 terdakwa mencatting dengan saksi korban yang isinya meminta tolong kepada saksi korban dan saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening atas nama Darika Sihasale;
9. Pada tahap 9 terdakwa kembali mencatting saksi korban yang isinya meminta tolong kepada saksi korban agar membantu biaya terapi orang tua terdakwa dan saksi korban kembali percaya dan mentransfer uang sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening atas nama Darika Sihasale dan uang kiriman tersebut digunakan terdakwa untuk bersenang-senang;
10. Pada tahap 10 terdakwa mencatting dengan saksi korban yang isinya meminta tolong kepada saksi korban dan saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening atas nama Darika Sihasale;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada tahap 11 terdakwa mencatting dengan saksi korban yang isinya meminta tolong kepada saksi korban dan saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening atas nama Darika Sihasale;
  12. Pada tahap 12 terdakwa mencatting dengan saksi korban yang isinya meminta tolong kepada saksi korban dan saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) melalui rekening atas nama Darika Sihasale;
  13. Pada tahap 13 terdakwa mencatting dengan saksi korban yang isinya meminta tolong kepada saksi korban dan saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening atas nama Darika Sihasale;
  14. Pada tahap 14 terdakwa kembali mencatting saksi korban yang isinya meminta tolong kepada saksi korban agar membantu biaya proposal terdakwa dan saksi korban kembali percaya dan mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening atas nama Darika Sihasale dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli pakaian dan sepatu serta mentraktir teman-teman;
  15. Pada tahap 15 terdakwa mencatting dengan saksi korban yang isinya meminta tolong kepada saksi korban dan saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening atas nama Atin;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 21.950.000,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa NELTA LOPULALAN Alias NELTA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Kos-kosan terdakwa tepatnya di OSM Kampung Timur Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.B/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kejahatan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2017 terdakwa Nelta Lopulalan Alias Nelta mengundang atau invite saksi korban Johanis Tetelepta Alisa Ongen untuk berteman di BBM dan saat itu terdakwa mengaku sebagai sdr. Heldegar Tapilouw Alias Ega dengan cara terdakwa mengubah nama dan foto pada profil kontak terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juli 2017 terdakwa kembali menghubungi saksi korban lewat pesan BBM dan meminta uang kepada saksi korban secara bertahap hingga mencapai jumlah kurang lebih sebanyak 21.950.000,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa meminta uang dari saksi korban secara bertahap dimana:
  1. Pada tahap 1 terdakwa mencatting dengan saksi korban yang isinya meminta tolong kepada saksi korban dan saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening atas nama Mersia Persulesy;
  2. Pada tahap 2 terdakwa mencatting dengan saksi korban yang isinya meminta tolong kepada saksi korban dan saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui rekening atas nama Mersia Persulesy;
  3. Pada tahap 3 terdakwa mencatting dengan saksi korban yang isinya meminta tolong kepada saksi korban dan saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening atas nama Mersia Persulesy;
  4. Pada tahap 4 terdakwa mencatting dengan saksi korban yang isinya meminta tolong kepada saksi korban dan saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui rekening atas nama Mersia Persulesy;
  5. Pada tahap 5 terdakwa mencatting dengan saksi korban yang isinya meminta tolong kepada saksi korban dan saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening atas nama Wilfred Tupamahu;
  6. Pada tahap 6 terdakwa mencatting dengan saksi korban yang isinya meminta tolong kepada saksi korban dan saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening atas nama Wilfred Tupamahu;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.B/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tahap 7 terdakwa mencatting dengan saksi korban yang isinya meminta tolong kepada saksi korban agar membantu biaya berobat orang tua terdakwa yang sedang sakit dan saksi korban percaya dan mentransfer uang sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) melalui rekening atas nama Darika Sihasale;
8. Pada tahap 8 terdakwa mencatting dengan saksi korban yang isinya meminta tolong kepada saksi korban dan saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening atas nama Darika Sihasale;
9. Pada tahap 9 terdakwa kembali mencatting saksi korban yang isinya meminta tolong kepada saksi korban agar membantu biaya terapi orang tua terdakwa dan saksi korban kembali percaya dan mentransfer uang sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening atas nama Darika Sihasale dan uang kiriman tersebut digunakan terdakwa untuk bersenang-senang;
10. Pada tahap 10 terdakwa mencatting dengan saksi korban yang isinya meminta tolong kepada saksi korban dan saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening atas nama Darika Sihasale;
11. Pada tahap 11 terdakwa mencatting dengan saksi korban yang isinya meminta tolong kepada saksi korban dan saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening atas nama Darika Sihasale;
12. Pada tahap 12 terdakwa mencatting dengan saksi korban yang isinya meminta tolong kepada saksi korban dan saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) melalui rekening atas nama Darika Sihasale;
13. Pada tahap 13 terdakwa mencatting dengan saksi korban yang isinya meminta tolong kepada saksi korban dan saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening atas nama Darika Sihasale;
14. Pada tahap 14 terdakwa kembali mencatting saksi korban yang isinya meminta tolong kepada saksi korban agar membantu biaya proposal terdakwa dan saksi korban kembali percaya dan mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening atas nama Darika Sihasale dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli pakaian dan sepatu serta mentraktir teman-teman;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.B/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pada tahap 15 terdakwa mencatting dengan saksi korban yang isinya meminta tolong kepada saksi korban dan saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening atas nama Atin;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 21.950.000,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan **keberatan/eksepsi**;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi **WILFRED TUPAMAHU Alias WIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada bulan Juli 2017 terdakwa telah menipu saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN yang berada di Sorong;
  - Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN kurang lebih Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) da telah di berikan oleh saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN;
  - Bahwa saksi baru mengetahui saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN ditipu saat saksi di periksa di Polres Ambon karena terdakwa telah di tangkap sebelumnya;
  - Bahwa saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN mengirim uang kepada Terdakwa melalui rekening tabungan saksi dimana atm saksi di pinjam oleh terdakwa sebelumnya pada bulan Juli 2017;
  - Bahwa Terdakwa menerima kiriman uang dari temannya melalui rekening saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Juli 2017 sejumlah sebesar Rp. 1.050.000,- ;
  - Bahwa saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN mengirim uang melalui Bank BRI Ambon;
  - Bahwa sebelumnya pada bulan Juli 2017 terdakwa menemui saksi meminta nomor rekening saksi karena terdakwa akan mengirim uang kepada mama Terdakwa di Sorong dan ada teman Terdakwa mau mengirim uang kepada Terdakwa namun saksi tidak mengetahui Terdakwa tidak punya ATM atau tidak;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.B/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 15.00 wit saksi diberitahu oleh terdakwa jika teman terdakwa telah mengirim uang melalui Rekening saksi dan saksi mengambil uang tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa di OSM;
  - Bahwa Terdakwa menerima kiriman uang sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 06 Juli 2017 dari saksi korban Johanis Tetelepta sebanyak 800.000,- dan dari Muhamad Zikri sebanyak Rp. 250.000,-;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa meskipun saksi teman SMP Terdakwa meskipun beda kelas;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mengirim uang kepada orang tuanya atau tidak;
  - Bahwa saksi tidak mendapat bagian dari uang yang di terima terdakwa tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **DALISCHA SIHASALE Alias IKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juli 2017 terdakwa telah menipu saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN yang berada di Sorong;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2017 Terdakwa datang ketempat kos teman saksi yaitu saudari Ona Talakua di OSM lalu saksi dikenalkan dengan Terdakwa;
- Bahwa saudari Ona Talakua meminjam rekening saya dan ATM saksi karena Terdakwa akan menerima kiriman uang dari pacarnya lalu saksi memberikan ATM;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui transaksi keuangan terdakwa karena sampai saat ini ATM saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepribadian terdakwa serta tidak kenal dengan pacar terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa kuliah atau tidak;
- Bahwa saksi baru mengetahui saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN ditipu saat saksi di periksa di polres Ambon karena terdakwa telah di tangkap sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai HELDEGAR TAPILOUW yaitu mantan pacar dari saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN dengan cara terdakwa mengundang saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN berteman melalui BBM terdakwa mengubah foto profilnya BBM dengan foto HELDEGAR TAPILOUW lalu terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatting saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN untuk meminta uang kepada Yohanis Tetelepta;

- Bahwa saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN mengirim uang melalui rekening saksi yang kemudian ditarik tunai menggunakan ATM oleh terdakwa;
- Bahwa saksi baru kenal dengan saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN setelah saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN datang ke Ambon untuk mencari Terdakwa;
- Bahwa melakukan penipuan uang terhadap saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN sebesar Rp. 21.950.000,-; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa penuntut Umum juga mengajukan saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN di persidangan namun saksi saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, atas permohonan Penuntut Umum keterangan saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN di Berita Acara Pendahuluan di hadapan penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2017 terdakwa mengundang saksi untuk berteman di media social BBM dimana nama dan foto profil kontak BBM terdakwa adalah Saudari HELDEGAR TAPILOUW yaitu mantan pacar saksi;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2017 terdakwa menghubungi saksi melalui chatting BBM dan bercerita jika orang tuanya sedang sakit dan membutuhkan biaya untuk berobat dan terdakwa mengaku sedang kesulitan keuangan lalu terdakwa meminta uang kepada saksi;
- Bahwa oleh karena kontak BBM terdakwa menggunakan nama HELDEGAR TAPILOUW membuat saksi percaya dan bersedia memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminta uang secara bertahap kepada saksi dengan total sejumlah Rp. 21.950.000,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengirim uang kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Dalischa Sihasale dan Wilfred Tupamahu;
- Bahwa saksi kemudian mengontak telepon HELDEGAR TAPILOUW menanyakan kabar kondisi orang tua HELDEGAR TAPILOUW dan saudari HELDEGAR TAPILOUW menyatakan orang tuanya sehat-sehat saja dan tidak ada meminta uang kepada saksi;
- Bahwa saksi kemudian pulang ke ambon untuk mencari terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebanyak Rp. 21.950.000,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **NELTA LOPULALAN** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2017 terdakwa telah menipu saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN sehingga mendapatkan uang sebanyak Rp. 21.950.000,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa datang ke ambon untuk berlibur dan tinggal di OSM Kamar kos-kosan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN dan kemudian terdakwa mempunyai ide untuk menipu saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN dimana terdakwa mengenal Saudari HELDEGAR TAPILOUW yaitu mantan pacar saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN;
- Bahwa terdakwa kemudian mengundang atau menginvite pertemanan kepada saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN melalui BBM dimana terdakwa menggunakan nama dan foto profil kontak Saudari HELDEGAR TAPILOUW sebagai milik kontak BBM terdakwa agar saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN percaya jika kontak BBM terdakwa adalah sebagai Saudari HELDEGAR TAPILOUW;
- Bahwa setelah terdakwa mengaku sebagai Saudari HELDEGAR TAPILOUW di BBM lalu terdakwa menanyakan kabar saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN apakah sudah makan lalu terdakwa chatting BBM dengan saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN meminta tolong kepada saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN untuk membantu biaya berobat orang tua terdakwa yang sedang sakit secara berulang kali dan saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN mentransfer uang kepada terdakwa secara bertahap;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN secara bertahap melalui rekening atas nama Mersia Persulesy sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian melalui rekening atas nama Wilfred Tupamahu Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Rp. 250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), lalu melalui rekening saksi Darika Sihasale sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), Rp. 350.000,- (tiga ratus lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh ribu rupiah), Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan melalui rekening atas nama Atin sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN dengan total sejumlah Rp. 21.950.000,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa kemudian menggunakan uang dari terdakwa untuk bersenang-senang dengan bernyanyi di karaoke keluarga, rumah pohon Waai, pergi ke mamala morela serta makan di rumah makan sari gurih, membeli pakaian dan sepatu serta mentraktir teman-teman dan membeli perlengkapan ditempat kos;
  - Bahwa terdakwa menggunakan uang saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN hingga habis;
  - Bahwa terdakwa kuliah di sorong semester 8 sedangkan orang tua terdakwa tinggal di sorong dan bekerja sebagai buruh bangunan;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai rekening lalu terdakwa meminjam rekening dan atm milik saksi Dalischa Sihasale dan rekening WILFRED TUPAMAHU Alias WIL;
  - Bahwa orang tua terdakwa telah berusaha mengembalikan uang saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN dan baru di kembalikan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan, berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37 warna putih silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri GT/E1272 warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM warna biru dengan Nomor : 4097-6628-0658-0695;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI milik Johanis Tetelepta ke Nomor Rek. Bank Mandiri milik Dalischa Sihasale tanggal 10 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI milik Johanis Tetelepta ke Nomor Rek. Bank Mandiri milik Dalischa Sihasale tanggal 11 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI milik Johanis Tetelepta ke Nomor Rek. Bank Mandiri milik Dalischa Sihasale tanggal 28 Juli 2017;
- 2 (dua) lembar print out rekening tabungan Bank BRI milik Johanis Tetelepta;
- 2 (dua) lembar print out rekening tabungan Bank Mandiri milik Dalischa Sihasale;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.B/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out rekening tabungan Bank BRI milik Wilfred Tupamahu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi **WILFRED TUPAMAHU Alias WIL** dan saksi **DALISCHA SIHASALE Alias IKA** mengetahui saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN ditipu oleh terdakwa saat saksi WILFRED TUPAMAHU Alias WIL di periksa di polres Ambon;
- Bahwa pada bulan Juli 2017 terdakwa telah menipu saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN sehingga mendapatkan uang sebanyak Rp. 21.950.000,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa datang ke ambon untuk berlibur dan tinggal di OSM Kamar kos-kosan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN dan kemudian terdakwa mempunyai ide untuk menipu saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN dimana terdakwa mengenal Saudari HELDEGAR TAPILOUW yaitu mantan pacar saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN;
- Bahwa terdakwa kemudian mengundang atau menginvite pertemanan kepada saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN melalui BBM dimana terdakwa menggunakan nama dan foto profil kontak Saudari HELDEGAR TAPILOUW sebagai milik kontak BBM terdakwa agar saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN percaya jika kontak BBM terdakwa adalah sebagai Saudari HELDEGAR TAPILOUW;
- Bahwa setelah terdakwa mengaku sebagai Saudari HELDEGAR TAPILOUW di BBM lalu terdakwa menanyakan kabar saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN apakah sudah makan lalu terdakwa chatting BBM dengan saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN meminta tolong kepada saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN untuk membantu biaya berobat orang tua terdakwa yang sedang sakit secara berulang kali dan saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN mentransfer uang kepada terdakwa secara bertahap;
- Bahwa saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN mengirim uang kepada Terdakwa melalui rekening tabungan WILFRED TUPAMAHU Alias WIL dimana sebelumnya pada bulan Juli 2017 terdakwa menemui

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.B/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WILFRED TUPAMAHU Alias WIL meminta nomor rekening WILFRED TUPAMAHU Alias WIL karena terdakwa akan mengirim uang kepada mama Terdakwa di Sorong dan ada teman Terdakwa mau mengirim uang kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2017 Terdakwa datang ketempat kos teman saksi DALISCHA SIHASALE Alias IKA yaitu saudari Ona Talakua di OSM lalu saksi DALISCHA SIHASALE Alias IKA dikenalkan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saudari Ona Talakua meminjam rekening dan ATM saksi DALISCHA SIHASALE Alias IKA karena Terdakwa akan menerima kiriman uang dari pacarnya selanjutnya saksi DALISCHA SIHASALE Alias IKA tidak mengetahui transaksi keuangan terdakwa karena sampai saat ini ATM saksi DALISCHA SIHASALE Alias IKA tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa sekitar pukul 15.00 wit WILFRED TUPAMAHU Alias WIL diberitahu oleh terdakwa jika teman terdakwa telah mengirim uang melalui Rekening WILFRED TUPAMAHU Alias WIL lalu saksi WILFRED TUPAMAHU Alias WIL mengambil uang tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa di OSM;
  - Bahwa saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN mengirim uang ke rekening saksi DALISCHA SIHASALE Alias IKA yang kemudian ditarik tunai menggunakan ATM oleh terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menerima kiriman uang melalui rekening saksi WILFRED TUPAMAHU Alias WIL sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 06 Juli 2017 dari saksi korban Johanis Tetelepta sebanyak 800.000,- dan dari Muhamad Zikri sebanyak Rp. 250.000,- dengan total sejumlah sebesar Rp. 1.050.000,-;
  - Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN secara bertahap melalui rekening atas nama Mersia Persulesy sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian melalui rekening atas nama Wilfred Tupamahu Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Rp. 250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), lalu melalui rekening saksi Darika Sihasale sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 4.000.000,- (empat juta

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.B/2017/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan melalui rekening atas nama Atin sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN dengan total sejumlah Rp. 21.950.000,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa kemudian menggunakan uang dari terdakwa untuk bersenang-senang dengan bernyanyi di karaoke keluarga, rumah pohon Waai, pergi ke mamala morela serta makan di rumah makan sari gurih, membeli pakaian dan sepatu serta mentraktir teman-teman dan membeli perlengkapan ditempat kos;
  - Bahwa terdakwa menggunakan uang saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN hingga habis;
  - Bahwa saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN kemudian mengontak telepon HELDEGAR TAPILOUW menanyakan kabar kondisi orang tua HELDEGAR TAPILOUW dan saudari HELDEGAR TAPILOUW menyatakan orang tuanya sehat-sehat saja dan tidak ada meminta uang kepada saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN;
  - Bahwa saksi DALISCHA SIHASALE Alias IKA baru kenal dengan saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN setelah saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN datang ke Ambon untuk mencari Terdakwa;
  - Bahwa saksi WILFRED TUPAMAHU Alias WIL dan saksi DALISCHA SIHASALE Alias IKA tidak mendapat bagian dari uang yang di terima terdakwa tersebut;
  - Bahwa terdakwa kuliah di sorong semester 8 sedangkan orang tua terdakwa tinggal di sorong dan bekerja sebagai buruh bangunan;
  - Bahwa orang tua terdakwa telah berusaha mengembalikan uang saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN dan baru di kembalikan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

**Kesatu** Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**Atau**

**Kedua** Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa dengan dakwaan bersifat alternatif, dimana sesuai doktrin hukum pidana jika terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk



memilih dakwaan yang paling relevan untuk di pertimbangkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Dari fakta-fakta di persidangan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk di pertimbangkan yaitu dakwaan alternatif yang kesatu yaitu melanggar **Pasal 378 KUHPidana** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
3. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yaitu Terdakwa **NELTA LOPULALAN** yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sepanjang persidangan juga tidak ditemukan alasan-alasan yuridis yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana atau yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan-perkataan bohong;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” adalah tidak dapat dilepaskan dengan pengertian “Opzet” atas perbuatan yang sengaja dilakukan sehingga maksud dari pelaku harus ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang disengaja yaitu si pelaku harus benar-benar menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang artinya si pelaku harus menyadari bahwa ia tidak berhak atas keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Nama Palsu” adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain. Sedangkan “Keadaan Palsu” adalah pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi, atau mengaku petugas PLN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Hal ini berarti akal dan tipu muslihat berarti suatu tipuan yang demikian liciknya sehingga orang-orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan “Rangkaian kata-kata bohong” adalah diisyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat dari DADING (Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, hal. 43, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989) tentang apa yang dimaksudkan dengan unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan-perkataan bohong” ini merupakan alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.B/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang dan keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa unsur yang ke-2 ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap yang bersesuaian dengan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan pada pada bulan Juli 2017 terdakwa datang ke ambon untuk berlibur dan tinggal di OSM Kamar kos-kosan. Kemudian terdakwa yang kenal dengan saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN dan kemudian terdakwa mempunyai ide untuk menipu saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN dimana terdakwa mengenal Saudari HELDEGAR TAPILOUW yaitu mantan pacar saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN. Selanjutnya terdakwa kemudian mengundang atau menginvite pertemanan kepada saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN melalui BBM dimana terdakwa menggunakan nama dan foto profil kontak Saudari HELDEGAR TAPILOUW sebagai milik kontak BBM terdakwa agar saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN percaya jika kontak BBM terdakwa adalah sebagai Saudari HELDEGAR TAPILOUW. Setelah terdakwa mengaku sebagai Saudari HELDEGAR TAPILOUW di BBM lalu terdakwa menanyakan kabar saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN apakah sudah makan lalu terdakwa chatting BBM dengan saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN meminta tolong kepada saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN untuk membantu biaya berobat orang tua terdakwa yang sedang sakit secara berulang kali dan saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN mentransfer uang kepada terdakwa secara bertahap;

Menimbang, bahwa saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN yang percaya jika kontak BBM bernama Saudari HELDEGAR TAPILOUW adalah mantan pacarnya yang sedang meminta tolong. Sebelumnya pada bulan Juli 2017 terdakwa menemui WILFRED TUPAMAHU Alias WIL meminta nomor rekening WILFRED TUPAMAHU Alias WIL karena terdakwa akan mengirim uang kepada mama Terdakwa di Sorong dan ada teman Terdakwa mau mengirim uang kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa juga datang ketempat kos teman saksi DALISCHA SIHASALE Alias IKA yaitu saudari Ona Talakua di OSM lalu saudari Ona Talakua meminjam rekening dan ATM saksi DALISCHA SIHASALE Alias IKA karena Terdakwa akan menerima kiriman uang dari

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.B/2017/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacarnya selanjutnya saksi DALISCHA SIHASALE Alias IKA tidak mengetahui transaksi keuangan terdakwa karena sampai saat ini ATM saksi DALISCHA SIHASALE Alias IKA tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 wit WILFRED TUPAMAHU Alias WIL diberitahu oleh terdakwa jika teman terdakwa telah mengirim uang melalui Rekening WILFRED TUPAMAHU Alias WIL lalu saksi WILFRED TUPAMAHU Alias WIL mengambil uang tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa di OSM selanjutnya saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN mengirim uang ke rekening saksi DALISCHA SIHASALE Alias IKA yang kemudian ditarik tunai menggunakan ATM oleh terdakwa. Bahwa Terdakwa menerima kiriman uang melalui rekening saksi WILFRED TUPAMAHU Alias WIL sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 06 Juli 2017 dari saksi korban Johanis Tetelepta sebanyak 800.000,- dan dari Muhamad Zikri sebanyak Rp. 250.000,- dengan total sejumlah sebesar Rp. 1.050.000,-;

Menimbang, bahwa saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN selain mengirim uang kepada terdakwa melalui saksi WILFRED TUPAMAHU Alias WIL

terdakwa menerima uang dari secara bertahap melalui rekening atas nama Mersia Persulesy sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian melalui rekening atas nama Wilfred Tupamahu Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Rp. 250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), lalu melalui rekening saksi Darika Sihasale sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan melalui rekening atas nama Atin sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan uang dari saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN dengan total sebesar Rp. 21.950.000,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian di gunakan oleh terdakwa hingga habis untuk bersenang-senang dengan bernyanyi di karaoke keluarga, rumah pohon Waai, pergi ke mamala morela serta makan dirumah makan sari gurih, membeli pakaian dan sepatu serta mentraktir teman-teman dan membeli perlengkapan ditempat kos. Selanjutnya saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN kemudian mengontak telepon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELDEGAR TAPILOUW menanyakan kabar kondisi orang tua HELDEGAR TAPILOUW dan saudari HELDEGAR TAPILOUW menyatakan orang tuanya sehat-sehat saja dan tidak ada meminta uang kepada saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN kemudian saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN datang ke Ambon untuk mencari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga **telah terpenuhi**;

**Ad.3 Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam unsur “membujuk orang agar memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” berarti adanya perbuatan yang dapat menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau melakukan sesuatu tindakan. Dalam hal ini harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dengan penyerahan barang atau sesuatu tindakan lainnya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak itu. (vide: Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, hal. 43, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap jika terdakwa yang mengundang atau menginvite pertemanan kepada saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN melalui BBM dimana terdakwa menggunakan nama dan foto profil kontak Saudari HELDEGAR TAPILOUW sebagai milik kontak BBM terdakwa agar saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN percaya jika kontak BBM terdakwa adalah sebagai Saudari HELDEGAR TAPILOUW. Setelah terdakwa mengaku sebagai Saudari HELDEGAR TAPILOUW di BBM lalu terdakwa menanyakan kabar saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN apakah sudah makan lalu terdakwa chatting BBM dengan saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN meminta tolong kepada saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN untuk membantu biaya berobat orang tua terdakwa yang sedang sakit. Atas permintaan terdakwa yang mengaku sebagai Saudari HELDEGAR TAPILOUW ini membuat saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN percaya dan mau mengirimkan uangnya secara berulang kali sesuai dengan permintaan terdakwa sehingga saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN telah mengirim uang dengan total sejumlah Rp. 21.950.000,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.B/2017/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN kemudian mengontak telepon HELDEGAR TAPILOUW menanyakan kabar kondisi orang tua HELDEGAR TAPILOUW dan saudari HELDEGAR TAPILOUW menyatakan orang tuanya sehat-sehat saja dan tidak ada meminta uang kepada saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN kemudian saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN datang ke Ambon untuk mencari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari urian pertimbangan diatas terungkap fakta jika akibat perbuatan terdakwa yang di kontak BBM sebagai Saudari HELDEGAR TAPILOUW yang merupakan mantan pacar saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN membuat saksi percaya jika kontak BBM atas nama Saudari HELDEGAR TAPILOUW adalah mantan pacar saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan dakwaan alternatif yang kesatu yaitu melanggar **Pasal 378 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan orang tua terdakwa telah berusaha mengembalikan uang saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN dan baru di kembalikan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga niat baik dari keluarga terdakwa ini akan menjadi pertimbangan meringankan bagi Majelis dalam menjatuhkan putusan;;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37 warna putih silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri GT/E1272 warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM warna biru dengan Nomor : 4097-6628-0658-0695;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI milik Johanis Tetelepta ke Nomor Rek. Bank Mandiri milik Dalischa Sihasale tanggal 10 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI milik Johanuis Tetelepta ke Nomor Rek. Bank Mandiri milik Dalischa Sihasale tanggal 11 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI milik Johanuis Tetelepta ke Nomor Rek. Bank Mandiri milik Dalischa Sihasale tanggal 28 Juli 2017;
- 2 (dua) lembar print out rekening tabungan Bank BRI milik Johanis Tetelepta;
- 2 (dua) lembar print out rekening tabungan Bank Mandiri milik Dalischa Sihasale;
- 1 (satu) lembar print out rekening tabungan Bank BRI milik Wilfred Tupamahu;

Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa terbukti sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka cukup beralasan untuk di rampas untuk di musnahkan yang statusnya akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Keluarga terdakwa masih mencicil kerugian **saksi korban Johanis Tetelepta alias ONGEN**;

Mengingat, **pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NELTA LOPULALAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37 warna putih silver;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri GT/E1272 warna hitam;
  - 1 (satu) buah kartu ATM warna biru dengan Nomor : 4097-6628-0658-0695;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI milik Johanis Tetelepta ke Nomor Rek. Bank Mandiri milik Dalischa Sihasale tanggal 10 Juli 2017;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI milik Johanuis Tetelepta ke Nomor Rek. Bank Mandiri milik Dalischa Sihasale tanggal 11 Juli 2017;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI milik Johanuis Tetelepta ke Nomor Rek. Bank Mandiri milik Dalischa Sihasale tanggal 28 Juli 2017;
  - 2 (dua) lembar print out rekening tabungan Bank BRI milik Johanis Tetelepta;
  - 2 (dua) lembar print out rekening tabungan Bank Mandiri milik Dalischa Sihasale;
  - 1 (satu) lembar print out rekening tabungan Bank BRI milik Wilfred Tupamahu;Di rampas untuk di musnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **SELASA**, tanggal **5 Desember 2017** oleh kami **LEO SUKARNO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **CHRISTINA TETELEPTA, S.H.**, dan **H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **6 Desember 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **AGUSTINA PARERA**, Panitera Pengganti pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh **FEBYANTI L. SAHETAPY, S.H.**,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon di hadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**CHRISTINA TETELEPTA, S.H.**

**LEO SUKARNO, S.H.**

**H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**AGUSTINA PARERA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)